



DEWAN PENGAWAS

KEPUTUSAN DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

TATA KERJA DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas, serta koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, diperlukan penetapan Tata Kerja Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

b. bahwa Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, dipandang perlu untuk disesuaikan dengan kebutuhan terkini Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, sehingga perlu diganti yang baru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia tentang Tata Kerja Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

2. Undang-undang ...

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6912);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
6. Keputusan Presiden RI Nomor 47/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA KERJA DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.

BAB I ...



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Penyiaran Publik yang selanjutnya disebut LPP adalah lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
2. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia yang selanjutnya disebut TVRI adalah Lembaga Penyiaran Publik yang menyelenggarakan kegiatan Penyiaran Televisi dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya.
3. Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur Lembaga Penyiaran Publik yang menjalankan tugas pengawasan, untuk mencapai tujuan Lembaga Penyiaran Publik.
4. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
5. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah rencana yang memuat sekurang-kurangnya: evaluasi pelaksanaan rencana strategis sebelumnya; posisi TVRI; asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana strategis; dan penetapan sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja rencana strategis beserta keterkaitan antarunsur tersebut.
6. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah rencana yang disusun Dewan Direksi dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas LPP TVRI berdasarkan rencana kerja dan anggaran jangka menengah, yang bentuk, isi, dan tata cara penyusunannya didasarkan pada peraturan yang berlaku.
7. Stasiun Penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran TVRI yang berlokasi di ibukota negara, provinsi, kabupaten/kota.
8. Ketentuan Teknis Pelaksanaan Operasional adalah ketentuan atau peraturan teknis yang ditetapkan oleh Dewan Direksi terkait pelaksanaan atau kegiatan operasional baik di tingkat lembaga TVRI maupun dalam menyelenggarakan kegiatan penyiaran TVRI dalam bentuk Peraturan, Keputusan, atau Ketetapan Dewan Direksi.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selanjutnya disebut DPR RI adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara Republik Indonesia yang mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

BAB II ...



BAB II KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI TVRI

Bagian Pertama Kelembagaan TVRI

Pasal 2

- (1) Bentuk badan hukum TVRI adalah LPP.
- (2) TVRI bersifat independen, netral, dan tidak komersial.
- (3) TVRI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (4) Tempat kedudukan TVRI adalah di ibukota negara Republik Indonesia.
- (5) Stasiun penyiaran TVRI berada di pusat dan daerah.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi TVRI

Pasal 3

- (1) TVRI mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, TVRI menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan umum dan pengawasan di bidang penyelenggaraan penyiaran televisi publik;
 - b. Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan penyiaran televisi publik;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan administrasi serta sumber daya TVRI.
- (3) Penyelenggaraan jasa TVRI secara digital melalui terestrial meliputi:
 - a. layanan program siaran, yakni layanan rangkaian siaran mata acara dan/atau siaran iklan yang disusun secara berkesinambungan dan/atau terjadwal yang dipancarkan melalui sistem transmisi untuk dapat diterima oleh masyarakat.
 - b. layanan multipleksing, yakni penyelenggaraan layanan dengan menggunakan infrastruktur multipleksing yang menggabungkan transmisi 2 (dua) program siaran atau lebih melalui slot yang merupakan bagian dari kapasitas multipleksing untuk dipancarkan melalui media terestrial dan diterima dengan perangkat penerima siaran.
 - c. layanan ...



- c. layanan tambahan, yakni layanan nilai tambah yang diselenggarakan dengan memanfaatkan fitur pada sistem Penyiaran digital untuk menyediakan layanan seperti data casting untuk informasi cuaca, pendidikan, pasar modal, berita terkini, dan lain sebagai

Bagian Ketiga
Organisasi TVRI

Pasal 4

(1) . Organisasi TVRI terdiri atas:

- a. Dewan Pengawas;
- b. Dewan Direksi;
- c. Stasiun Penyiaran;
- d. Satuan Pengawasan Intern;
- e. Pusat; serta
- f. Perwakilan TVRI di luar negeri.

(2) Dewan Pengawas dibagi dalam pembidangan sebagai berikut:

- a. Bidang Program dan Berita;
- b. Bidang Keuangan;
- c. Bidang Teknologi dan Infrastruktur Penyiaran;
- d. Bidang Sumber Daya Manusia dan Umum; dan
- e. Bidang Pengembangan dan Usaha.

(3) Dewan Direksi terdiri dari Direktur Utama dan 5 (lima) Direktur yang masing-masing memimpin Direktorat.

(4) Direktur Utama mempunyai tugas pokok memimpin Dewan Direksi beserta segenap jajaran TVRI dalam merumuskan dan menetapkan Ketentuan Teknis Pelaksanaan Operasional, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan penyiaran TVRI, serta membina dan melaksanakan administrasi serta sumber daya TVRI.

(5) Direktorat sebagaimana disebutkan pada ayat (3) Pasal ini dibagi sebagai berikut:

- a. Direktorat Program dan Berita, yang dipimpin seorang Direktur Program dan Berita, dengan tugas pokok merumuskan Ketentuan Teknis Pelaksanaan Operasional, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan penyiaran TVRI, serta membina dan melaksanakan administrasi serta sumber daya TVRI di bidang pengembangan program dan berita;

b. Direktorat ...



- b. Direktorat Keuangan, yang dipimpin seorang Direktur Keuangan, dengan tugas pokok merumuskan Ketentuan Teknis Pelaksanaan Operasional, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan penyiaran TVRI, serta membina dan melaksanakan administrasi serta sumber daya TVRI di bidang keuangan;
 - c. Direktorat Teknik, yang dipimpin seorang Direktur Teknik, dengan tugas pokok merumuskan Ketentuan Teknis Pelaksanaan Operasional, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan penyiaran TVRI, serta membina dan melaksanakan administrasi serta sumber daya TVRI di bidang infrastruktur dan teknologi penyiaran;
 - d. Direktorat Umum, yang dipimpin seorang Direktur Umum, dengan tugas pokok merumuskan Ketentuan Teknis Pelaksanaan Operasional, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan penyiaran TVRI, serta membina dan melaksanakan administrasi serta sumber daya TVRI di bidang kelembagaan dan sumber daya manusia; dan
 - e. Direktorat Pengembangan dan Usaha, yang dipimpin seorang Direktur Pengembangan dan Usaha, dengan tugas pokok merumuskan Ketentuan Teknis Pelaksanaan Operasional, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan penyiaran TVRI, serta membina dan melaksanakan administrasi serta sumber daya TVRI di bidang pengembangan dan usaha.
- (6) Satuan Pengawasan Intern dipimpin oleh seorang kepala yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama, yang bertugas melakukan Pengawasan Intern keuangan, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan operasional lainnya serta melaporkan kepada Direktur Utama.
- (7) Pusat merupakan unsur penunjang kegiatan operasional yang dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama
- (8) Perwakilan TVRI di luar negeri yaitu koresponden.
- (9) Susunan organisasi TVRI di bawah Dewan Direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Dewan Direksi tentang Organisasi dan Tata Kerja LPP TVRI, dan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi Dewan Direksi, setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB III ...



BAB III DEWAN PENGAWAS

Bagian Pertama Susunan dan Kedudukan Dewan Pengawas

Pasal 5

- (1) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang.
- (2) Satu orang di antara Anggota Dewan Pengawas ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Apabila Ketua Dewan Pengawas berhalangan sementara, maka salah satu Anggota Dewan Pengawas ditunjuk sebagai Pelaksana Ketua Dewan Pengawas.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas

Paragraf 1 Tugas Dewan Pengawas

Pasal 6

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

1. menetapkan kebijakan umum, Renstra, kebijakan Penyiaran, RKA tahunan, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan sesuai dengan arah dan tujuan Penyiaran;
2. mengawasi pelaksanaan RKA serta independensi dan netralitas Siaran;
3. melakukan seleksi terhadap calon anggota Dewan Direksi dengan membentuk panitia seleksi;
4. mengangkat dan menetapkan Dewan Direksi;
5. menetapkan salah seorang anggota Dewan Direksi sebagai Direktur Utama;
6. menetapkan pembagian tugas setiap direktur;
7. melakukan penilaian kinerja Dewan Direksi, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta berdasarkan indikator kinerja yang terukur dan formulasi penilaian yang telah disepakati bersama antara Dewan Pengawas dan Dewan Direksi; dan
8. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Paragraf 2 Fungsi Dewan Pengawas

Pasal 7

Dewan Pengawas mempunyai fungsi:

1. Penetapan kebijakan;
2. Penetapan ...



2. Penetapan Renstra;
3. Penetapan RKA;
4. Seleksi, pengangkatan, dan penetapan Dewan Direksi;
5. Penetapan Direktur Utama;
6. Penetapan pembagian tugas Direktur;
7. Penilaian kinerja Dewan Direksi; serta
8. Pengawasan.

Bagian Ketiga
Wewenang Dewan Pengawas

Pasal 8

Dewan Pengawas mempunyai wewenang:

1. Menetapkan keputusan berkenaan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas.
2. Dewan Pengawas dapat mengusulkan kepada Direktur Utama untuk memfasilitasi adanya tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas.
3. Membahas, menambah, mengurangi, mengubah dan menyetujui rancangan kebijakan, Renstra, serta RKA.
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.
5. Melakukan perjalanan dinas dalam dan luar negeri sesuai tugas dan fungsi Dewan Pengawas.
6. Menilai kinerja Dewan Direksi secara kolegial, direktorat, atau masing-masing Anggota Dewan Direksi.
7. Menetapkan dalam Keputusan Dewan Pengawas besaran penghasilan Dewan Direksi yang telah mendapatkan izin prinsip dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Anggota Dewan Pengawas

Paragraf 1
Hak Anggota Dewan Pengawas

Pasal 9

Dewan Pengawas mempunyai hak:

1. Memperoleh hak keuangan dan fasilitas sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Mengusulkan penyesuaian besaran penghasilan Dewan Pengawas.
3. Memperoleh sarana dan prasarana kerja.
4. Mengajukan...



4. Mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau usul berkenaan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas.
5. Mengajukan usul rancangan Keputusan.
6. Memilih dan dipilih sebagai Ketua Dewan Pengawas.
7. Meningkatkan kapasitas wawasan dan pengetahuan berkenaan pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Pengawas.

Paragraf 2
Kewajiban Anggota Dewan Pengawas
Pasal 10

Dewan Pengawas mempunyai kewajiban:

1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
3. sehat jasmani dan rohani;
4. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
5. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
6. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
7. tidak memiliki rangkap jabatan;
8. bukan anggota atau bukan pengurus partai politik;
9. melaksanakan tugas dengan baik;
10. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
11. tidak melakukan tindakan yang merugikan TVRI.

Bagian Kelima
Pemberhentian Dewan Pengawas
Pasal 11

(1) Anggota Dewan Pengawas berhenti apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; atau
- c. dikenai sanksi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Presiden apabila:

- a. tidak ...



- a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan TVRI.

(3) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Presiden atas usulan DPR RI apabila:

- a. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Dewan Pengawas, yakni: (i) WNI; (ii) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (iii) setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945; (iv) sehat jasmani dan rohani; (v) berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; (vi) berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara; (vii) mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara; (viii) memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik; (ix) tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya; (x) tidak memiliki jabatan rangkap; dan (xi) bukan anggota atau bukan pengurus partai politik; dan/atau
- b. berhalangan tetap.

BAB IV DEWAN DIREKSI

Bagian Pertama Susunan dan Kedudukan Dewan Direksi

Pasal 12

Anggota Dewan Direksi berjumlah paling banyak 6 (enam) orang, yang terdiri atas 1 (satu) orang Direktur Utama dan paling banyak 5 (lima) orang direktur, yang masing-masing memimpin Direktorat.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Dewan Direksi

Paragraf 1 Tugas Dewan Direksi

Pasal 13

(1) Dewan Direksi mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, Renstra, kebijakan Penyiaran, serta RKA tahunan;
- b. memimpin ...



- b. memimpin dan mengelola TVRI sesuai dengan tujuan TVRI berdasarkan prinsip tata kelola yang baik dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
- c. menetapkan Ketentuan Teknis Pelaksanaan Operasional lembaga dan operasional Penyiaran;
- d. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;
- f. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan; dan
- h. menjalin kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.

(2) Laporan tahunan TVRI sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e:

- a. minimal memuat:
 - i. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil yang telah dicapai;
 - ii. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan
 - iii. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan;
- b. ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Presiden dengan tembusan kepada DPR RI dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait; dan
- c. dipublikasikan pada portal TVRI dan media massa nasional.

Paragraf 2
Fungsi Dewan Direksi

Pasal 14

Dewan Direksi mempunyai fungsi:

- 1. Pelaksanaan kebijakan, Renstra, serta RKA.
- 2. Kepemimpinan dan pengelolaan TVRI.
- 3. Penetapan Ketentuan Teknis Pelaksanaan Operasional.
- 4. Pembukuan dan administrasi.
- 5. Pelaporan.
- 6. Mewakili TVRI.
- 7. Jejaring.

Bagian ...



**Bagian Ketiga
Wewenang Dewan Direksi**

**Paragraf 1
Wewenang Umum Dewan Direksi**

Pasal 15

Dewan Direksi mempunyai wewenang:

1. Menjalankan tugas dan fungsinya dengan bebas bertanggung jawab, serta tanpa campur tangan dan ketergantungan kepada pihak lain.
2. Mendelegasikan wewenang dan pemberian kuasa kepada bawahan.
3. Membahas, menambah, mengurangi, mengubah atau menyetujui rancangan Ketentuan Teknis Pelaksanaan Operasional.
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi Ketentuan Teknis Pelaksanaan Operasional.
5. Memberikan/mengajukan pertanyaan, mengakses data dan informasi, pemantauan tempat kerja, serta sarana dan prasarana.
6. Menilai kinerja pegawai atau unit satuan kerja bawahannya.
7. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Paragraf 2
Wewenang Dewan Direksi
Yang Memerlukan Persetujuan Dewan Pengawas**

Pasal 16

Wewenang Dewan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Pengawas adalah:

1. Menyusun dan mengajukan Renstra, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), serta RKA tahunan.
2. Melaksanakan kerja sama pemanfaatan aset berupa tanah dan gedung/bangunan yang bersifat strategis yang mempunyai dampak finansial besar bagi TVRI, yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari satu tahun (multiyears).

**Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Anggota Dewan Direksi**

**Paragraf 1
Hak Anggota Dewan Direksi**

Pasal 17

Dewan Direksi mempunyai hak:

1. Memperoleh penghasilan, berupa gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan perumahan, tunjangan kesejahteraan, tunjangan hari tua, dan tunjangan kinerja dan fasilitas jabatan.
2. Mengusulkan ...



2. Mengusulkan penyesuaian besaran penghasilan Dewan Direksi kepada Dewan Pengawas.
3. Memperoleh sarana dan prasarana kerja.
4. Mengajukan usul rancangan Ketentuan Teknis Pelaksanaan Operasional.
5. Meningkatkan kapasitas wawasan dan pengetahuan berkenaan pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Direksi.

Paragraf 2
Kewajiban Anggota Dewan Direksi

Pasal 18

Dewan Direksi mempunyai kewajiban:

1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
3. sehat jasmani dan rohani;
4. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
5. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
6. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
7. tidak memiliki jabatan rangkap;
8. bukan anggota atau bukan pengurus partai politik;
9. memenuhi kewajibannya berdasarkan penilaian kinerja;
10. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. tidak terlibat dalam tindakan yang merugikan TVRI; dan
12. melaksanakan tugas dengan baik;

Bagian Kelima
Pemberhentian Anggota Dewan Direksi

Pasal 19

(1) Anggota Dewan Direksi berhenti apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; atau
- c. dikenai sanksi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

(2) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Dewan Pengawas apabila:

- a. tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan penilaian kinerja;

b. tidak ...



- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan TVRI;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Dewan Direksi, yakni: (i) WNI; (ii) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (iii) setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945; (iv) sehat jasmani dan rohani; (v) berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; (vi) berpendidikan sarjana; (vii) mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara; (viii) memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik, kecuali bidang tugas tertentu dalam pengelolaan penyiaran; (ix) tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya; (x) tidak memiliki jabatan lain; dan (xi) bukan anggota atau bukan pengurus partai politik; dan/atau
- e. berhalangan tetap.

BAB V ETIKA JABATAN

Pasal 20

Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya, Dewan Pengawas dan Dewan Direksi wajib menjadi pilar utama etika jabatan sebagai berikut:

- 1. Keteladanan, yakni berupaya mendorong terciptanya perilaku etis dan menjunjung tinggi standar etik di TVRI, dengan menjadikan dirinya sebagai teladan yang baik di TVRI.
- 2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, yakni kewajiban mematuhi dan menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kebijakan TVRI yang telah ditetapkan.
- 3. Bebas benturan kepentingan, yakni kewajiban mengutamakan kepentingan TVRI dan mencegah terjadinya benturan kepentingan TVRI dengan kepentingan pribadi dan/atau golongan/kelompok yang merugikan TVRI.
- 4. Keterbukaan informasi, yakni upaya menjaga dan mewujudkan pengawasan terhadap keterbukaan dan akses informasi agar berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan TVRI.
- 5. Anti-korupsi, kolusi dan nepotisme, yakni kewajiban menjaga, mencegah, dan menghindari upaya-upaya yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.



BAB VI
PRINSIP DASAR HUBUNGAN KERJA
DEWAN PENGAWAS DENGAN DEWAN DIREKSI

Pasal 21

Hubungan kerja Dewan Pengawas dan Dewan Direksi didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Perencanaan, keputusan, kegiatan pengelolaan, dan pengawasan TVRI dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Keputusan yang telah diambil wajib diterima, ditaati, dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya.
3. Dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, serta hak dan kewajiban menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, serta mengedepankan upaya praktik penyelenggaraan kerja yang terbaik.
4. Ketentuan Teknis Pelaksanaan Operasional Dewan Direksi serta pelaksanaannya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Dewan Pengawas.
5. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, setiap Ketentuan Teknis Pelaksanaan Operasional Dewan Direksi wajib ditetapkan dalam bentuk Keputusan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, yang ditandatangani oleh Direktur Utama.
6. Dewan Direksi memiliki ruang gerak yang seluas-luasnya untuk melakukan inovasi bisnis dan optimalisasi usaha untuk pemajuan TVRI dengan tetap memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.
7. Selain Dewan Direksi, pihak lain manapun dilarang turut campur dalam operasional TVRI;
8. Dewan Direksi tidak mencampuri pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas terkait kebijakan.

BAB VII
PENETAPAN RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI,
SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA TVRI

Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas menetapkan dalam bentuk Keputusan Dewan Pengawas pembagian tugas Anggota Dewan Direksi.
 - (2) Dewan Pengawas menetapkan agenda prioritas dan output masing-masing Anggota Dewan Direksi dalam Keputusan Dewan Pengawas tentang Kebijakan Umum LPP TVRI.
 - (3) Rincian tugas dan fungsi, susunan organisasi, serta tata kerja TVRI dibawah Dewan Direksi diatur lebih lanjut oleh Dewan Direksi.
- (4) Rencana ...



- (4) Rencana rincian tugas dan fungsi, susunan organisasi, serta tata kerja TVRI di bawah Dewan Direksi sebagaimana dimaksud ayat (2) dikonsultasikan terlebih dahulu oleh Dewan Direksi kepada Dewan Pengawas.
- (5) Dewan Direksi menetapkan rincian tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja TVRI di bawah Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB VIII
SIDANG/RAPAT
Bagian Pertama
Sidang/Rapat Dewan Pengawas

Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas mengadakan sidang/rapat sedikitnya sekali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Sidang/rapat Dewan Pengawas diselenggarakan untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Keputusan ini.
- (3) Sidang/rapat Dewan Pengawas dapat mengundang pihak lain.
- (4) Tata Usaha Dewan Pengawas wajib membuatkan risalah dan kesimpulan sidang/rapat.
- (5) Mekanisme kehadiran Anggota Dewan Pengawas dalam sidang/rapat Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:
 - a. Seorang Anggota Dewan Pengawas dapat diwakili dalam sidang/rapat hanya oleh Anggota Dewan Pengawas lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut.
 - b. Seorang Anggota Dewan Pengawas hanya dapat mewakili seorang Anggota Dewan Pengawas lainnya.
 - c. Semua sidang/rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas.
 - d. Dalam hal Ketua Dewan Pengawas tidak hadir atau berhalangan, sidang/rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh seorang Anggota Dewan Pengawas lainnya yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan seluruh Anggota Dewan Pengawas yang hadir.
 - e. Kecuali untuk sidang/rapat khusus yang hanya boleh dihadiri Anggota Dewan Pengawas, sidang/rapat internal Dewan Pengawas dapat dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas, Tata Usaha Dewan Pengawas atau pejabat lain yang ditugaskan oleh Ketua Dewan Pengawas.

f. Kecuali ...



- f. Kecuali untuk rapat khusus yang hanya boleh dihadiri Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Direksi, sidang/rapat Dewan Pengawas bersama Dewan Direksi dapat dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas, Anggota Dewan Direksi, Tata Usaha Dewan Pengawas, atau pejabat lain yang ditugaskan oleh Ketua Dewan Pengawas dan/atau Direktur Utama.

Bagian Kedua
Rapat Dewan Direksi

Pasal 24

- (1) Rapat dilaksanakan oleh Dewan Direksi bersifat rutin dan berdasarkan kebutuhan.
- (2) Sidang/rapat Dewan Direksi diselenggarakan dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Direksi sebagaimana dimaksud di dalam Keputusan ini.
- (3) Rapat Dewan Direksi TVRI dilakukan oleh Dewan Direksi secara kolegial dengan dipimpin oleh Direktur Utama.
- (4) Pengambilan keputusan dalam rapat dilakukan melalui rapat Dewan Direksi dan ditetapkan oleh Direktur Utama.
- (5) Kasubbag Dewan Direksi wajib membuatkan risalah dan kesimpulan sidang/rapat.
- (6) Mekanisme kehadiran Anggota Dewan Direksi dalam sidang/rapat Dewan Direksi sebagai berikut:
- Rapat Dewan Direksi hanya dapat dihadiri oleh direksi yang bersangkutan.
 - Semua sidang/rapat Dewan Direksi dipimpin oleh Direktur Utama secara langsung maupun daring.
 - Sidang/rapat Dewan Direksi dapat dihadiri Kasubbag Dewan Direksi dan/atau pegawai lain apabila ditugaskan oleh Direktur Utama.
- (7) Setiap sidang/rapat Dewan Direksi dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum.
- (8) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terpenuhi apabila sidang/rapat dihadiri oleh Direktur Utama dan 3 (tiga) Anggota Dewan Direksi.
- (9) Setelah 1 (satu) kali penundaan, kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum juga terpenuhi dalam pengambilan keputusan secara kolegial, maka Direktur Utama dapat menggunakan hak keutamaan untuk menetapkan Keputusan.



BAB IX
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bagian Pertama
Pengambilan Keputusan Dewan Pengawas dan Kuorum

Paragraf 1
Pengambilan Keputusan Dewan Pengawas
Pasal 25

- (1) Pengambilan keputusan dalam sidang/rapat Dewan Pengawas pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Setiap keputusan sidang/rapat Dewan Pengawas, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas secara formal ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Paragraf 2
Kuorum
Pasal 26

- (1) Setiap sidang/rapat Dewan Pengawas dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum.
- (2) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila sidang/rapat dihadiri oleh 3 (tiga) Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, sidang/rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.
- (4) Setelah 2 (dua) kali penundaan, kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum juga terpenuhi, cara penyelesaiannya diserahkan kepada Ketua Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
Pengambilan Keputusan Dewan Direksi
Pasal 27

- (1) Pengelolaan TVRI dilakukan oleh Dewan Direksi secara kolegial dengan dipimpin oleh Direktur Utama.
- (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat Dewan Direksi dan ditetapkan oleh Direktur Utama.

(3) Tata cara ...



- (3) Tata cara pelaksanaan rapat Dewan Direksi dan pembentukan keputusan Dewan Direksi disusun oleh Dewan Direksi dan ditetapkan oleh Direktur Utama.
- (4) Selain Dewan Direksi, pihak lain manapun dilarang turut campur dalam operasional TVRI.

BAB X
PELAKSANAAN FUNGSI DEWAN PENGAWAS

Bagian Pertama
Penetapan Kebijakan

Pasal 28

- (1) Dewan Pengawas membentuk tim penyusun rancangan kebijakan.
- (2) Dewan Direksi beserta jajaran internal TVRI dapat memberikan masukan atas rancangan kebijakan tersebut.
- (3) Sebelum ditetapkan sebagai kebijakan, Dewan Pengawas dapat melakukan konsultasi publik atas rancangan kebijakan tersebut.
- (4) Dewan Pengawas dan Dewan Direksi mensosialisasikan kebijakan-kebijakan yang diterbitkan.

Bagian Kedua
Penetapan Renstra

Pasal 29

- (1) Dewan Direksi berkewajiban menyusun Renstra, dengan mengacu pada kebijakan umum dan kebijakan penyiaran.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. evaluasi pelaksanaan Renstra sebelumnya;
 - b. posisi TVRI;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Renstra; dan
 - d. penetapan sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja Renstra beserta keterkaitan antarunsur tersebut.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan Renstra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Renstra yang telah disusun oleh Dewan Direksi dan telah dikonsultasikan dengan Dewan Pengawas yang selanjutnya disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk memperoleh persetujuan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Renstra yang telah memperoleh pesetujuan sebagaimana ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Dewan Direksi LPP TVRI.

(6) Peraturan ...



- (6) Peraturan Dewan Direksi tentang Renstra disampaikan kepada Dewan Pengawas untuk ditetapkan dalam Keputusan Dewan Pengawas.
- (7) Renstra sebagaimana dimaksud ayat (6) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika serta menteri/pimpinan lembaga terkait.
- (8) Renstra dipublikasikan pada portal TVRI.

Bagian Ketiga
Penetapan RKA

Pasal 30

- (1) Dewan Direksi berdasarkan Renstra, serta Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian-Lembaga (RKA-KL) TVRI, wajib menyusun dan mengajukan permohonan penetapan RKA tahunan tahun berikutnya paling lambat tanggal 30 November tahun berjalan, kepada Dewan Pengawas.
- (2) Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan RKA tahunan didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Sebelum menetapkan, Dewan Pengawas menerima dan mengkaji RKA tahunan, serta berwenang meminta penjelasan Dewan Direksi atas rancangan RKA tahunan dan/atau meminta perbaikan RKA tahunan yang diajukan bila diperlukan.
- (4) Rancangan RKA tahunan sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi *baseline* penyusunan anggaran, pagu indikatif, dan pagu definitif.
- (5) Dewan Direksi menyampaikan kembali RKA tahunan kepada Dewan Pengawas yang telah diperbaiki sesuai saran, masukan dan koreksi Dewan Pengawas.
- (6) Dewan Direksi dapat meminta konfirmasi kepada Dewan Pengawas, apabila setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penyampaian permohonan penetapan RKA tahunan, Dewan Pengawas belum melakukan penetapan.
- (7) Dewan Pengawas akan memberikan penetapan atau penolakan berdasarkan perbaikan RKA tahunan yang dilakukan Dewan Direksi.
- (8) Dewan Direksi mengirimkan RKA tahunan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, serta menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, paling lambat tanggal 30 Desember setiap tahunnya.

Bagian ...



Bagian Keempat
Penetapan dan Pembagian Tugas Dewan Direksi

Paragraf 1
Penetapan Anggota Dewan Direksi
Pasal 31

- (1) Dalam mengangkat anggota Dewan Direksi, Dewan Pengawas membentuk panitia seleksi yang bekerja secara profesional dan independen.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. Terdiri dari unsur:
 - i. anggota Dewan Pengawas;
 - ii. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
 - iii. kementerian/lembaga terkait; dan
 - iv. masyarakat, antara lain unsur pendidik, tokoh masyarakat, atau praktisi di bidang Penyiaran.
 - b. Dipilih, diangkat, dan bertanggungjawab kepada Dewan Pengawas.
 - c. Melakukan seleksi terhadap calon anggota Dewan Direksi dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, pendidikan, rekam jejak, dan integritas.
- (3) Dewan Pengawas menetapkan tata cara seleksi anggota Dewan Direksi dalam bentuk Keputusan.
- (4) Calon anggota Dewan Direksi terpilih diangkat melalui Keputusan Dewan Pengawas.

Paragraf 2
Pembagian Tugas Dewan Direksi
Pasal 32

Dewan Pengawas menetapkan pembagian tugas Anggota Dewan Direksi dalam bentuk Keputusan.

Bagian Kelima
Pengawasan
Paragraf 1
Pengawasan Kebijakan, Renstra, serta RKA
Pasal 33

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan TVRI terdiri dari Kebijakan Umum, Kebijakan Penyiaran, Renstra, serta RKA tahunan.
- (2) Dewan Pengawas ...



- (2) Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kebijakan TVRI melalui mekanisme laporan dari Dewan Direksi, dengan prosedur yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan oleh Dewan Pengawas secara periodik dan sewaktu-waktu dengan memperhatikan tingkat urgensi dan metode pengawasan yang dibutuhkan.

Paragraf 2
Pengawasan Netralitas dan Independensi Siaran
Pasal 34

- (1) Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap netralitas dan independensi siaran melalui mekanisme laporan dari Dewan Direksi, pemantauan langsung terhadap tayangan siaran, masukan dan/atau keluhan masyarakat, diskusi kelompok terarah, dengar pendapat publik di daerah, serta cara-cara lain sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Dewan Pengawas secara periodik dan sewaktu-waktu dengan memperhatikan tingkat urgensi.
- (3) Dalam rangka memberikan masukan melalui Dewan Pengawas, masyarakat dapat membentuk forum konsultasi publik di berbagai daerah khususnya di lokasi stasiun penyiaran TVRI.

Paragraf 3
Metode Pengawasan
Pasal 35

Pengawasan oleh Dewan Pengawas dilakukan dengan cara:

1. Meminta laporan berkala dari Dewan Direksi.
2. Meminta keterangan secara tertulis kepada Dewan Direksi tentang suatu permasalahan di TVRI.
3. Mengundang Dewan Direksi sewaktu-waktu untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan operasional TVRI.
4. Melakukan kunjungan ke unit satuan kerja/stasiun penyiaran/perwakilan luar negeri tertentu, dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Direktur Utama.
5. Memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh TVRI dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Direktur Utama.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan metode pengawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

BAB XI ...



BAB XI
PROSEDUR PELAKSANAAN WEWENANG DEWAN DIREKSI
YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN DEWAN PENGAWAS

Bagian Pertama

Prosedur Persetujuan Mengadakan Kerja Sama Pemanfaatan Aset

Pasal 36

- (1) Dewan Direksi mengajukan permohonan persetujuan kepada Dewan Pengawas atas rencana mengadakan kerja sama pemanfaatan aset berupa tanah dan gedung/bangunan yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang dilengkapi dengan alasan dan latar belakang yang memadai.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah pengajuan oleh Dewan Direksi, Dewan Pengawas belum memberikan persetujuan, maka dianggap Dewan Pengawas telah menyetujui kerja sama pemanfaatan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Prosedur Persetujuan
Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya

Pasal 37

Dewan Direksi dapat mengajukan permohonan pengembangan kelembagaan dan sumber daya TVRI kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB XII

PERJALANAN DINAS

Bagian Pertama

Prosedur Persetujuan terhadap Perjalanan Dinas
Anggota Dewan Direksi

Paragraf 1

Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Pasal 38

- (1) Direktur Utama dapat memberikan persetujuan atau penolakan pengajuan permohonan perjalanan dinas dalam negeri Anggota Dewan Direksi lainnya disesuaikan dengan urgensi dan kepentingan organisasi.
- (2) Perjalanan dinas Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan surat tugas oleh Direktur Utama sebagai pertanggungjawaban administrasi dan keuangan.
- (3) Perjalanan dinas Direksi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Direktur Utama dengan mengeluarkan surat tugas sebagai pertanggungjawaban administrasi dan keuangan.

Paragraf 2 ...



Paragraf 2
Perjalanan Dinas Luar Negeri
Pasal 39

- (1) Dewan Direksi menyampaikan pemberitahuan rencana perjalanan dinas luar negeri kepada Dewan Pengawas, disesuaikan dengan urgensi dan kepentingan organisasi
- (2) Rencana Perjalanan Dinas luar negeri anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi baik secara administrasi maupun anggaran oleh Direktur Utama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua
Prosedur Perjalanan Dinas
Dewan Pengawas

Pasal 40

- (1) Dewan Pengawas menyampaikan pemberitahuan rencana perjalanan dinas dalam dan luar negeri kepada Direktur Utama disesuaikan dengan urgensi dan kepentingan organisasi.
- (2) Rencana Perjalanan Dinas dalam dan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi baik secara administrasi maupun anggaran oleh Direktur Utama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENILAIAN KINERJA, PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 41

- (1) Dewan Pengawas melakukan penilaian kinerja Dewan Direksi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, serta berdasarkan:
 - a. indikator kinerja yang terukur; dan
 - b. formulasi penilaian;yang telah disepakati bersama antara Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana disebutkan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan satu kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini secara peringkat adalah:
 - a. Sangat baik;
 - b. Baik;
 - c. Cukup; atau
 - d. Kurang.

(4) Hasil ...



- (4) Hasil penilaian dituangkan oleh Dewan Pengawas dalam Surat Dewan Pengawas perihal Penilaian Kinerja yang bersifat rahasia untuk masing-masing Anggota Dewan Direksi.
- (5) Dalam Surat Dewan Pengawas perihal Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud ayat (4), Dewan Pengawas dapat menyertakan penghargaan, syarat perbaikan, teguran, sanksi administratif lain atau pertimbangan sanksi terberat berupa pemberhentian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator kinerja yang terukur dan formulasi penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas tentang Agenda Prioritas LPP TVRI.

BAB XIV
PROSEDUR PENGGANTIAN DEWAN PENGAWAS
Pasal 42

- (1) Dalam hal anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan, Presiden menetapkan anggota Dewan Pengawas pengganti.
- (2) Anggota Dewan Pengawas pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh DPR RI dari calon anggota Dewan Pengawas urutan peringkat berikutnya pada hasil pemilihan yang dilakukan oleh DPR RI.
- (3) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir sampai dengan periode masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang digantikan.

BAB XV
PROSEDUR PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN DIREKSI
Bagian Pertama
Prosedur Anggota Dewan Direksi Yang Berhenti
Paragraf 1
Meninggal Dunia
Pasal 43

- (1) Dewan Pengawas segera menetapkan Anggota Dewan Direksi lainnya atau pejabat lainnya sebagai pejabat pelaksana, apabila ada Anggota Dewan Direksi meninggal dunia.
- (2) Dewan Pengawas segera menyelenggarakan pemilihan Anggota Dewan Direksi (pengganti antarwaktu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengisi kekosongan jabatan.

Paragraf 2 ...



Paragraf 2
Mengundurkan Diri

Pasal 44

- (1) Anggota Dewan Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Dewan Pengawas dengan tembusan kepada Anggota Dewan Direksi lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- (2) Anggota Dewan Direksi yang mengundurkan diri tetap dimintakan pertanggungjawaban sejak pengangkatan hingga tanggal penetapan pengunduran dirinya oleh sidang Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Pengawas melaksanakan sidang Dewan Pengawas untuk menyetujui/menolak permohonan pengunduran diri Anggota Dewan Direksi yang bersangkutan, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan pengunduran diri Anggota Dewan Direksi diterima oleh Dewan Pengawas.
- (4) Pengunduran diri Anggota Dewan Direksi berlaku sejak tanggal penetapan surat keputusan persetujuan pengunduran diri oleh Dewan Pengawas.
- (5) Segera setelah pengunduran diri Anggota Dewan Direksi diterima oleh sidang Dewan Pengawas, Dewan Pengawas menetapkan Anggota Dewan Direksi lainnya atau pejabat lainnya sebagai pejabat pelaksana.
- (6) Setelah pengunduran diri Anggota Dewan Direksi diterima oleh sidang Dewan Pengawas, Dewan Pengawas segera menyelenggarakan pemilihan Anggota Dewan Direksi (pengganti antarwaktu) untuk mengisi kekosongan jabatan.

Paragraf 3
Dikenai Sanksi Pidana Penjara Berdasarkan Putusan Pengadilan
yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Pasal 45

- (1) Anggota Dewan Direksi yang dikenai sanksi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap diberhentikan dari jabatannya.
- (2) Setelah pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas segera menetapkan Anggota Dewan Direksi lainnya atau pejabat lainnya sebagai pejabat pelaksana.

Bagian Kedua
Prosedur Anggota Dewan Direksi Yang Diberhentikan
Sebelum Habis Masa Jabatan

Pasal 46 ...



Pasal 46

- (1) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2).
- (2) Pemberhentian Dewan Direksi sebelum habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Presiden.
- (3) Indikator tindakan yang merugikan TVRI sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sebagaimana Lampiran II Keputusan ini.
- (4) Berhalangan tetap adalah suatu kondisi di mana Anggota Dewan Direksi yang bersangkutan tidak lagi memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari atau berdasarkan hukum ditempatkan dalam posisi di bawah pengampuan, baik karena kondisinya maupun sebagai akibat dari perbuatannya.
- (5) Keadaan Anggota Dewan Direksi yang berhalangan tetap karena tidak lagi memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas sehari-hari ditetapkan oleh Keputusan Sidang Dewan Pengawas berdasarkan surat keterangan ahli yang menyatakan ketidakmampuan dimaksud.
- (6) Keadaan Anggota Dewan Direksi yang berhalangan tetap karena ditetapkan di bawah pengampuan ditetapkan oleh Keputusan Sidang Dewan Pengawas berdasarkan putusan pengadilan.
- (7) Kedudukan sebagai Anggota Dewan Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga
Anggota Dewan Direksi Pengganti

Pasal 47

- (1) Dalam hal anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, Dewan Pengawas menetapkan keputusan pemberhentian dan keputusan pengangkatan anggota Dewan Direksi pengganti.
- (2) Ketentuan Pasal 31 berlaku mutatis mutandis terhadap pengangkatan anggota Dewan Direksi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Masa jabatan anggota Dewan Direksi pengganti berakhir sampai dengan periode masa jabatan anggota Dewan Direksi yang digantikan.

BAB XVI
PENUTUP

Pasal 48

Ketentuan Teknis Pelaksanaan Operasional lembaga dan operasional penyiaran TVRI yang ditetapkan Dewan Direksi wajib ditembuskan kepada Dewan Pengawas.

Pasal 49 ...



Pasal 49

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2024

KETUA DEWAN PENGAWAS
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DEWAN PENGAWAS
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
TATA KERJA DEWAN PENGAWAS
DAN DEWAN DIREKSI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

1. PENGERTIAN PENGAWASAN

Pengawasan adalah proses yang dilakukan oleh Dewan Pengawas untuk mengamati keputusan dan tindakan Dewan Direksi agar pelaksanaan tugas pengelolaan TVRI sesuai dengan kebijakan dan perencanaan yang telah ditetapkan.

2. ASAS PENGAWASAN

Pengawasan dilaksanakan dengan mencerminkan asas-asas:

1. Tercapainya Tujuan, yakni bahwa Pengawasan ditujukan ke arah tercapainya tujuan dengan mengadakan perbaikan untuk menghindari masalah atau penyimpangan dari kebijakan/perencanaan, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
2. Memiliki Standar, yakni bahwa Pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan standar yang tepat yang akan digunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan dan tujuan yang akan dicapai.
3. Strategis, yakni bahwa Pengawasan memperhatikan faktor-faktor yang sangat menentukan keberhasilan.
4. Dapat Ditindaklanjuti, yakni bahwa Pengawasan menghasilkan ukuran-ukuran untuk memperbaiki masalah atau mengoreksi penyimpangan dari kebijakan/perencanaan.

3. OBYEK PENGAWASAN

Obyek Pengawasan meliputi:

1. Pelaksanaan Kebijakan Dewan Pengawas:
 - a) Yang disusun dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas:
 - i) kebijakan umum;
 - ii) kebijakan penyiaran;
 - iii) kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
 - iv) agenda prioritas.
 - b) Yang ...



- b) Yang disusun oleh Dewan Direksi dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas:
 - i) rencana induk/renstra;
 - ii) rencana kerja dan anggaran tahunan/RKAT;
 - 2. Independensi dan netralitas siaran TVRI;
 - 3. Kepemimpinan dan Pengelolaan TVRI oleh Dewan Direksi:
 - b) Kolegialitas dan Pengambilan Keputusan Dewan Direksi;
 - c) Kepemimpinan Direktorat dan pelaksanaan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi oleh Anggota Dewan Direksi;
 - 4. Harmonisasi kebijakan Dewan Direksi, yakni keputusan Dewan Direksi terkait ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran TVRI, dengan kebijakan Dewan Pengawas;
 - 5. Pembukuan dan administrasi TVRI;
 - 6. Laporan TVRI:
 - b) Tahunan;
 - c) Berkala; dan
 - d) Keuangan.
4. FREKUENSI DAN PERIODE PENGAWASAN
- 1. Pengawasan dilakukan secara rutin atau sewaktu-waktu, atau dengan tujuan atau alasan khusus.
 - 2. Pengawasan dilakukan sebagai dan/atau pada saat:
 - b) Pendahuluan yang mengantisipasi masalah atau penyimpangan dari kebijakan dan/atau perencanaan sebelum pelaksanaan kegiatan operasional dilakukan;
 - c) Kegiatan operasional dilakukan; dan/atau
 - d) Umpang balik untuk mengukur hasil pelaksanaan operasional.
5. METODE PENGAWASAN
- Pengawasan dilakukan dengan metode sebagai berikut:
- 1. Komparatif, yakni membandingkan pelaksanaan/hasil kegiatan operasional dengan rencana/kebijakan;
 - 2. Inspektif, yakni pemeriksaan langsung pelaksanaan/hasil kegiatan operasional;
 - 3. Verifikatif, yakni pemeriksaan fakta sumber daya, baik keuangan, sumber daya manusia, maupun teknologi TVRI; dan/atau
 - 4. Investigatif, yakni pemeriksaan kasus yang mengalami jalan buntu (deadlock) di manajemen Dewan Direksi.
6. TAHAP PELAKSANAAN PENGAWASAN
- Pengawasan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
1. Penetapan ...



1. Penetapan standar penilaian berupa:
 - b) Standar fisikal, antara lain ukuran kuantitas dan kualitas hasil;
 - c) Standar finasial, antara lain perhitungan biaya/laba;
 - d) Standar waktu, antara lain kecepatan pelaksanaan;
2. Pelaksanaan Pengawasan:
 - b) Menggunakan cara/teknik antara lain:
 - i) Analisis dokumen, yakni pengambilan data dari sumber tertulis dalam rangka memperoleh informasi, keterangan atau penjelasan;
 - ii) Kunjungan lapangan, yakni pengumpulan data secara langsung pada objek Pengawasan di organisasi TVRI;
 - iii) Uji petik, yakni pengujian dengan menyimpulkan kecenderungan dari contoh/sampel;
 - iv) Interviu, yakni tanya-jawab secara lisan untuk memperoleh informasi, keterangan, atau penjelasan; dan/atau
 - v) Focused Group Discussion (Diskusi Kelompok Terfokus), yakni teknik memperoleh informasi, keterangan, atau penjelasan topik tertentu dengan mengumpulkan pendapat ahli dan/atau pemangku kepentingan.
 - c) Penulisan prosiding pelaksanaan Pengawasan sekurang-kurangnya menerangkan:
 - i) Waktu dan tempat pelaksanaan Pengawasan;
 - ii) Anggota Dewan Pengawas yang memimpin dan melaksanakan Pengawasan;
 - iii) Tenaga Ahli yang dilibatkan;
 - iv) Objek Pengawasan;
 - v) Sifat Pengawasan (rutin/sewaktu-waktu, atau dengan tujuan/alasan khusus);
 - vi) Metode dan teknik Pengawasan;
 - vii) Kesimpulan sementara dan usulan tindak lanjut.
3. Berkenaan hasil Pengawasan, Rapat Pleno Dewan Pengawas memutuskan sekurang-kurangnya:
 - b) Hasil perbandingan antara pelaksanaan operasional objek Pengawasan dengan kebijakan/perencanaan, termasuk analisis dan antisipasi masalah/penyimpangan;
 - c) Umpaman berupa:
 - i) Internal Dewan Pengawas:
 - (a) Penyesuaian kebijakan Dewan Pengawas;
 - (b) Perubahan ...



(b) Perubahan cara menganalisis atau menginterpretasi objek Pengawasan;

ii) Operasional/manajemen Dewan Direksi:

(b) Penyesuaian kebijakan/perencanaan operasional; dan/atau

(c) Perbaikan pelaksanaan operasional.

7. STIMULAN PENGAWASAN

Stimulan/bahan pelaksanaan Pengawasan:

3. Hasil rapat Dewan Pegawas dan Dewan Direksi;

4. Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan/Kinerja TVRI oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

5. Laporan Satuan Pengawasan Intern TVRI;

6. Laporan Tahunan TVRI;

7. Hasil Evaluasi Perjanjian Kinerja Dewan Direksi; dan/atau

8. Masukan dari pemangku kepentingan atau masyarakat.

8. PEMBATASAN

Permintaan informasi, keterangan dan/atau penjelasan berkenaan metode Pengawasan secara inspektif dan/atau investigatif, wajib dilakukan berdasarkan:

3. Hasil Rapat Pleno Dewan Pengawas khusus terkait permintaan informasi, keterangan dan atau penjelasan obyek Pengawasan yang bersangkutan;

4. Dengan sepenuhnya Dewan Direksi; dan

5. Kasus yang bersangkutan mengalami jalan buntu di manajemen Dewan Direksi.

9. FORMAT PROSIDING

Prosiding Pengawasan dituangkan dalam format sebagai berikut:

WAKTU:		TEMPAT:	
H1:	(hari, tanggal, jam)	T1:	(lokasi)
H2:		T2:	
DEWAN PENGAWAS:			
1.	... (nama Anggota Dewan Pengawas, selaku pimpinan pengawasan pada saat itu)	2.	
TENAGA AHLI:			
1.	... (nama Tenaga Ahli yang membantu pengawasan pada saat itu)	2.	

SIFAT:	<input type="checkbox"/> Rutin <input type="checkbox"/> Sewaktu-waktu <input type="checkbox"/> Dengan Tujuan Khusus	Tujuan Khusus: <i>(sebutkan jika sifat pengawasan dengan tujuan khusus)</i>
OBYEK:		
METODE/ TEKNIK:	<input type="checkbox"/> Komparatif <input type="checkbox"/> Inspektif <input type="checkbox"/> Verifikatif <input type="checkbox"/> Investigatif	Keterangan: <i>(dibutuhkan terutama berkenaan Pengawasan dengan Metode Inspektif dan Investigatif)</i>
KESIMPULAN SEMENTARA:	1) ... 2) ...	
USULAN TINDAK LANJUT:	1) ... 2) ...	

KETUA DEWAN PENGAWAS
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DEWAN PENGAWAS
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
TATA KERJA DEWAN PENGAWAS
DAN DEWAN DIREKSI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

INDIKATOR TINDAKAN MERUGIKAN

A. Indikator Umum, antara lain:

1. Semua tindakan yang melanggar ketentuan tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
2. Penyampaian laporan operasional yang tidak akurat, sehingga mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan, karena suatu kesengajaan untuk kepentingan tertentu atas dasar apapun yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi TVRI, baik secara finansial, operasional, strategis, maupun pencitraan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Tindakan memanipulasi data, pemalsuan dokumen, atau penyalahgunaan kewenangan jabatan.
4. Perencanaan pemanfaatan aset strategis yang tidak sepengetahuan Dewan Pengawas dan/atau tidak memenuhi asas manfaat berupa perencanaan yang tidak memadai atau tidak berdasarkan/menyimpang dari rencana TVRI.

B. Indikator Bisnis, antara lain:

1. Perusahaan dalam perusahaan, yakni suatu kondisi seorang (atau lebih) Anggota Dewan Direksi memiliki perusahaan, usaha pribadi dan/atau kepentingan pribadi yang dijalankan dan/atau dengan menggunakan alamat, biaya, fasilitas, aset, informasi, teknologi, dan sumber daya manusia TVRI.
2. Berkompetsi dengan TVRI, yakni menggunakan pengetahuan dari dalam untuk mendapatkan keuntungan bagi kepentingan selain kepentingan TVRI.
3. Tidak melaksanakan kaidah bisnis yang wajar, yakni suatu kondisi di mana seorang (atau lebih) Anggota Dewan Direksi melaksanakan tugas operasional dan terdapat dugaan adanya benturan kepentingan atau kepentingan lain selain kepentingan TVRI yang mengakibatkan kerugian bagi TVRI.
4. Tidak melaksanakan kebijakan bisnis satu pintu, yakni kewajiban bahwa setiap kerjasama yang bernilai bisnis harus melalui Direktorat Pengembangan dan Usaha.

C. Indikator ...



C. Indikator Keuangan, antara lain:

1. penguasaan uang yang bukan haknya, berupa tindakan, baik bersifat sementara maupun tetap, untuk mengalihkan uang milik TVRI kepada rekening pribadi/rekening lain yang bukan milik TVRI dengan alasan apapun.
2. Pengelolaan dana yang tidak efisien atau pemborosan sumber daya keuangan.
3. Penyimpangan anggaran yang signifikan dari rencana awal.

D. Indikator Program Siaran, antara lain:

1. Tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), dan Kebijakan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik TVRI.
2. Segala tindakan yang bertentangan atau ketidakpatuhan terhadap arahan yang telah ditetapkan dalam Kebijakan TVRI.
3. Tidak memberikan kesempatan dan/atau perlakuan yang sama kepada pemangku kepentingan.

E. Indikator Teknik, antara lain:

1. Kegagalan dalam pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur teknologi penyiaran.
2. Kualitas penyelenggaraan penyiaran yang rendah atau gangguan teknis yang terus menerus.

KETUA DEWAN PENGAWAS
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA,

